



Adminduk Tak Butuh Legalisasi

JOGJA—Warga Kota Jogja kini tidak perlu lagi melegalisasi dokumen administrasi kependudukan (adminduk) elektronik seperti KTP-el untuk beragam kepentingan.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Jogja, Septi Sri Rejeki mengatakan jajarannya menerima banyak pengajuan legalisasi dokumen adminduk meskipun dokumen tersebut sudah ada tanda tangan elektronik (TTE) dan memiliki *barcode*. Menurut Septi, legalisasi dokumen diajukan untuk keperluan melanjutkan sekolah atau pendaftaran bakal calon anggota legislatif (bacaleg).

Dia menyampaikan dokumen adminduk elektronik tidak perlu dilegalisasi untuk pendaftaran sekolah dan pendaftaran bakal caleg. Terlebih, ketentuan tentang legalisasi dokumen administrasi kependudukan (adminduk)

elektronik telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No.104/2019 tentang Pendokumentasian Adminduk.

Dalam Permendagri tersebut dinyatakan dokumen kependudukan dengan format digital dan sudah dibubuhi TTE dan KTP-el tidak memerlukan pelayanan legalisasi. "Untuk DIY sudah ditindaklanjuti dengan Surat Edaran [SE] Gubernur DIY No.4/SE/2022 tentang Legalisasi Dokumen Kependudukan yang menyatakan bahwa untuk format digital dan sudah ditandatangani secara elektronik, termasuk KTP-el tidak memerlukan pelayanan legalisasi," katanya, Kamis (11/5).

Dalam SE tersebut juga diatur pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil saat ini telah terintegrasi dengan penggunaan TTE berupa *Quick Response Code*

(QR Code), sehingga tidak lagi menggunakan tanda tangan kepala disdukcapil kabupaten/kota dan stempel/cap basah.

Septi menyampaikan dalam dokumen adminduk elektronik seperti KTP-el telah tercantum *barcode* yang dapat digunakan untuk memastikan keabsahan dokumen. Kemudian dalam dokumen tersebut juga telah tercantum TTE yang dapat digunakan sebagai alat verifikasi dan autentifikasi.

"Kami terus berupaya memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa dokumen adminduk yang sudah TTE dan ber-*barcode* tidak perlu dilegalisasi," katanya. Meski begitu, Septi juga menyampaikan bahwa dokumen adminduk lama yang bukan KTP-el atau yang belum ada TTE tetap berlaku dan memerlukan pelayanan legalisasi. (Stefani Yulindriani)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kependudukan dan Catatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 12 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005